



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan anggaran belanja harus mengakomodir penyelesaian kewajiban daerah yang belum dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan, sehingga perlu diatur proses penyelesaiannya agar terwujud pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan, huruf T Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran dan Bab VI Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf D Pergeseran Anggaran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Pemerintah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten (SKPKK) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur satuan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPK yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan dari suatu Program/Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja kabupaten.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.

14. Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
17. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Perubahan DPA SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA.
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBK.
19. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
20. Belanja yang melampaui tahun anggaran adalah belanja yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. jenis belanja yang melampaui tahun anggaran; dan
- b. tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran.

BAB II

KRITERIA BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 3

Belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat terjadi akibat:

- a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;
- b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;

- c. keterlambatan pembayaran terhadap keadaan diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan/atau penyedia barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. keterlambatan pembayaran terhadap keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB III
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI
TAHUN ANGGARAN

Pasal 4

Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRK untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun tentang Perubahan APBK;
- b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga (rekanan) dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan
- c. mengesahkan DPA SKPK atau Perubahan DPA SKPK dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pasal 5

Mekanisme dan tata cara pelaksanaan keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebagai berikut:

- a. Kepala SKPK selaku PA menyampaikan dokumen pekerjaan yang telah diselesaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK;
- b. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK memerintahkan APIP untuk melaksanakan reuiu atas dokumen pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. dokumen pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit terdiri atas:
 - 1. SPM tahun pekerjaan/kontrak, yang telah disahkan PA/KPA pada tahun berkenaan;
 - 2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA/KPA;
 - 3. berita acara serah terima pekerjaan dari pihak ketiga (rekanan) kepada PPK;
 - 4. surat perjanjian kerjasama/kontrak/perikatan antara PA/KPA/PPK dengan pihak ketiga (rekanan), beserta addendum kontrak;
 - 5. dokumen laporan hasil konsultan pengawas (jika terdapat konsultan pengawas);
 - 6. kuitansi bermaterai, yang ditandatangani pihak ketiga (rekanan) yang telah disetujui oleh PA/KPA/PPK (bila bentuk kontrak berupa kuitansi);
 - 7. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga (rekanan) serta PPK dengan lampiran rincian hasil pekerjaan yang diperiksa dan mencantumkan capaian penyelesaian pekerjaan dilengkapi foto/dokumentasi; dan
 - 8. khusus untuk pekerjaan konsultasi menyampaikan dokumen laporan hasil pekerjaan;

- d. hasil reuiu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK dengan tembusan kepada Kepala SKPK selaku PA; dan
- e. berdasarkan hasil reuiu APIP, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK menugaskan Kepala SKPK selaku PA untuk menyusun RKA SKPK atau Perubahan DPA SKPK atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK.

Pasal 6

Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sebagai berikut:

- a. Kepala SKPK selaku PA menyampaikan dokumen pekerjaan yang telah diselesaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK;
- b. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK memerintahkan APIP untuk melaksanakan reuiu atas dokumen pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. dokumen pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit terdiri atas:
 - 1. surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari pihak ketiga (rekanan);
 - 2. surat persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari PA/KPA/PPK;
 - 3. surat perjanjian kerjasama/kontrak/perikatan antara PA/KPA/PPK dengan pihak ketiga (rekanan), beserta addendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan melampaui tahun anggaran;
 - 4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA/KPA;
 - 5. berita acara serah terima pekerjaan dari pihak ketiga (rekanan) kepada PPK;
 - 6. dokumen laporan hasil konsultan pengawas (jika terdapat konsultan pengawas);
 - 7. kuitansi bermaterai, yang ditandatangani pihak ketiga (rekanan) yang telah disetujui oleh PA/KPA/PPK (bila bentuk kontrak berupa kuitansi);
 - 8. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga (rekanan) serta PPK dengan lampiran daftar hasil pekerjaan yang diperiksa dan mencantumkan capaian penyelesaian pekerjaan dilengkapi foto/dokumentasi; dan
 - 9. khusus untuk pekerjaan konsultansi menyampaikan dokumen laporan hasil pekerjaan;
- d. hasil reuiu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK dengan tembusan kepada Kepala SKPK selaku PA; dan
- e. berdasarkan hasil reuiu APIP, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK menugaskan Kepala SKPK selaku PA untuk menyusun RKA SKPK atau Perubahan DPA SKPK atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK.

Pasal 7

- (1) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap keadaan di luar kendali Pemerintah Kabupaten dan/atau penyedia barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebagai berikut:
- a. Kepala SKPK selaku PA melakukan penelitian atas keadaan di luar kendali Pemerintah Kabupaten dan/atau penyedia barang dan jasa, sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang dan jasa dan/atau PA/pengguna barang dan jasa;
 - b. dalam hal hasil penelitian Kepala SKPK selaku PA mengindikasikan bahwa keterlambatan pekerjaan terjadi karena keadaan di luar kendali Pemerintah Kabupaten, Kepala SKPK selaku PA menyampaikan hasil penelitian dan dokumen kelengkapan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - c. Kepala SKPK mengajukan pekerjaan yang akan dibiayai pada tahun berikutnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK;
 - d. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK memerintahkan APIP untuk melakukan reviu atas pengajuan pekerjaan yang akan dibiayai tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. hasil reviu APIP disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK dengan tembusan kepada Kepala SKPK selaku PA;
 - f. dokumen kelengkapan atas pengajuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c paling sedikit terdiri atas:
 1. dokumen penelitian sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan;
 2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA/KPA;
 3. berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pihak ketiga (rekanan) kepada Kepala SKPK selaku PA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. surat perjanjian kerjasama/kontrak/perikatan antara PA/KPA/PPK dengan pihak ketiga (rekanan) beserta addendum kontrak (jika ada);
 5. kuitansi bermaterai, yang ditandatangani pihak ketiga (rekanan) yang telah disetujui oleh PA/KPA/PPK apabila bentuk kontraknya berupa kuitansi;
 6. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga (rekanan) serta PA/KPA/PPK berikut lampiran daftar pekerjaan yang diperiksa serta mencantumkan capaian penyelesaian pekerjaan dilengkapi foto/dokumentasi; dan
 7. khusus untuk pekerjaan konsultasi melampirkan laporan hasil pekerjaan;
 - g. berdasarkan hasil reviu APIP, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK menugaskan Kepala SKPK selaku PA untuk menyusun RKA SKPK atau Perubahan DPA SKPK atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK.

- (2) Dalam hal belanja yang melampaui tahun anggaran diakibatkan keadaan diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan/atau penyedia barang dan jasa ketentuan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditambahkan ketentuan Kepala SKPK selaku PA meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa (rekanan) dan/atau PA/pengguna barang dan jasa.

Pasal 8

- (1) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, sebagai berikut:
- a. Bupati menetapkan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Kepala SKPK mengajukan kegiatan yang akan di biayai pada tahun berikutnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK memerintahkan APIP untuk melakukan reuiu atas pengajuan kegiatan yang akan dibiayai tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - d. hasil reuiu APIP disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK dengan tembusan kepada Kepala SKPK selaku PA;
 - e. dokumen kelengkapan atas pengajuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit terdiri atas:
 1. Keputusan Bupati tentang keadaan kahar (*force majeure*);
 2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA/KPA;
 3. berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pihak ketiga (rekanan) kepada Kepala SKPK selaku PA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. surat perjanjian kerjasama/kontrak/perikatan antara PA/KPA/PPK dengan pihak ketiga (rekanan) beserta Addendum kontrak (jika ada);
 5. kuitansi bermaterai, yang ditandatangani pihak ketiga (rekanan) yang telah disetujui oleh PA/KPA/PPK apabila bentuk kontraknya berupa kuitansi;
 6. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga (rekanan) serta PPK berikut lampiran rincian pekerjaan yang diperiksa serta mencantumkan capaian penyelesaian pekerjaan dilengkapi foto/dokumentasi; dan
 7. khusus untuk pekerjaan konsultasi melampirkan laporan hasil pekerjaan;
 - f. berdasarkan hasil reuiu APIP, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK menugaskan Kepala SKPK selaku PA untuk menyusun RKA SKPK atau Perubahan DPA SKPK atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk mengusulkan penganggarnya dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK.

- (2) Dalam hal belanja yang melampaui tahun anggaran diakibatkan keadaan kahar (*force majeure*), ketentuan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditambahkan ketentuan Bupati menetapkan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, sebagai berikut:
- a. Kepala SKPK mengajukan kegiatan yang akan dibiayai pada tahun berikutnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK;
 - b. pengajuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan melampirkan dokumen putusan pengadilan; dan
 - c. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK menugaskan Kepala SKPK selaku PA untuk menyusun RKA SKPK atau Perubahan DPA SKPK atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk mengusulkan penganggarnya dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK.
- (2) Dalam hal belanja yang melampaui tahun anggaran diakibatkan kewajiban lain Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk hasil putusan pengadilan, ketentuan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditambahkan ketentuan Kepala SKPK selaku PA meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Kabupaten sebagai dasar penganggaran dalam APBK.

Pasal 10

Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, Pasal 6 huruf c angka 4, Pasal 7 huruf f angka 2, Pasal 8 huruf e angka 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Mei 2022 M
16 Syawal 1443 H


BUPATI ACEH BARAT DAYA

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 18 Mei 2022 M
17 Syawal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA


SALMAN ALFARISI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGRAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN
ANGGARAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SKPK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN*)

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
SKPD :
Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*)

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan/Sub Kegiatan yang terkait dengan penganggaran, pelaksanaan dan pembayaran atas belanja yang melampaui tahun anggaran yang disebabkan karena: *)
 - a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun sebelumnya*) atau
 - b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa*) atau
 - c. keadaan di luar kendali Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan*) atau
 - d. kewajiban lainnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.*)
2. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/daerah, saya bersedia menyetorkan seluruh kerugian negara/daerah tersebut ke Kas Negara/Kas Daerah.
3. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan atas pernyataan ini maka menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Blangpidie,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran*)

materai dan tanda tangan

Nama Jelas
NIP.

*) sesuai peruntukannya.

BUPATI ACEH BARAT DAYA

AKMAL IBRAHIM